

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan peneliti berupa wawancara, observasi dan dokumentasi tentang implementasi Kebijakan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab V diatas dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, bisa disimpulkan bahwasanya implementasi Kebijakan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi belum terlaksana secara optimal. Meskipun Kebijakan Akta Kematian telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sejak tahun 2010. Namun efektivitas dari kebijakan tersebut masih belum terpenuhi dikarenakan masih ditemukannya beberapa masyarakat yang belum mengurus Akta kematian setelah dikeluarkan Surat Keterangan Kematian. Hal ini berdampak tidak optimalnya penerapan kebijakan Akta Kematian, mulai dari kesulitan administrasi dan hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi akan kesulitan mendata penduduk dan terhambat dalam perencanaan kebijakan dan pembangunan bagi Kota Bukittinggi.

Berikut beberapa faktor penghambat dalam proses implementasi Kebijakan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi berdasarkan hasil temuan yang telah dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III:

1. Komunikasi

Pelaksanaan penerbitan Akta Kematian sudah disampaikan dan dipahami dengan baik kepada implementor baik internal maupun eksternal. Penyampaian informasi pada Disdukcapil melalui apel pagi, rapat internal dan whatsapp grup. Pemahaman yang didapat oleh pelaksana melalui pelatihan dan sosialisasi yang diberikan Disdukcapil. Untuk penyampaian informasi yang dilakukan Disdukcapil kepada kelurahan melalui sosialisasi tentang Akta Kematian tetapi sosialisasi tersebut sudah lama tidak dilakukan, pemberian banner terkait prosedur pengurusan dokumen salah satunya Akta Kematian, pemberian informasi langsung kepada Lurah dan memberikan Buku Pokok Pemakaman untuk mencatat kematian tetapi beberapa kelurahan tidak lagi menerapkannya.

Selanjut terkait kejelasan, implementor memahami pelaksanaan dan informasi dengan jelas tentang Kebijakan Akta Kematian. Terakhir, terkait konsistensi Kebijakan Akta Kematian sudah sesuai instruksi dan arahan yang nantinya akan dilakukan evaluasi terkait target dan kinerja setiap pegawai. Dengan demikian, proses pelaksanaan penerbitan Akta Kematian bisa berlangsung secara efektif dan efisien, serta tidak membingungkan para pelaksana, baik secara internal maupun eksternal.

2. Sumber daya

Ketersediaan staff pada Disdukcapil Kota Bukittinggi kurang memadai sehingga membatasi kegiatan dilapangan dan staff berkompentensi dalam melaksanakan pelayanan Akta Kematian.

Selanjutnya informasi, setiap implementor mengetahui pelaksanaan Akta Kematian seperti petunjuk, pelaksana, tahapan dan proses dan terkait informasi kepatuhan dan ketaatan pelaksanaan dilakukan dengan evaluasi rutin untuk menyampaikan progress dalam setiap pengurusan salah satunya Akta Kematian. Wewenang, Disdukcapil memiliki kewenangan yaitu mencatat dan mendata setiap peristiwa kependudukan salah satunya kematian dengan menerbitkan Akta Kematian. Tak hanya itu kelurahan, RT dan RW juga memiliki kewenangan dalam penerbitan Akta Kematian. Terakhir fasilitas, kesediaan sarana dan prasarana pendukung pada Disdukcapil ini kurang memadai dan adanya beberapa fasilitas mengalami kerusakan. Disdukcapil juga menyediakan fasilitas pelayanan online yaitu aplikasi dukcapil hebat tetapi masyarakat lebih memilih untuk mengurus langsung untuk menghindari kesalahan.

3. Disposisi

Pengangkatan birokrat dalam menerapkan Kebijakan Akta Kematian dibutuhkan petugas pelaksana yang berdedikasi dan berkompetensi dalam menerapkan kebijakan tersebut. Pada Disdukcapil Kota Bukittinggi setiap petugas pelaksana sudah memiliki dedikasi dan kompetensi untuk menerapkan semua jenis pengurusan dokumen kependudukan. Selain itu juga tidak ada staff khusus yang menangani Akta kematian, setiap staff ikut serta dalam menangani semua jenis pengurusan dokumen kependudukan. Sedangkan pemberian insentif pada Disdukcapil Kota Bukittinggi tidak

didapatkan karena tidak adanya anggaran khusus dalam pemberian insentif kepada para petugas pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Dalam menerapkan Kebijakan Akta Kematian pada Disdukcapil Kota Bukittinggi berpedoman kepada SOP yang berlaku. Dalam SOP waktu penyelesaian biasanya akan selesai dalam satu hari kerja jika tidak terkendala jaringan, namun jika terkendala jaringan Akta Kematian akan diterbitkan keesokan harinya. Sedangkan fragmentasi, terdapat OPD yang terlibat dalam penerapan Akta Kematian adalah RT, RW dan Kelurahan. Untuk meningkatkan pelaporan peristiwa kematian dan cakupan kepemilikan Akta Kematian maka dilakukan upaya peningkatan dengan jemput bola terkait pencatatan kematian untuk aktif mendata dan melaporkan warganya meninggal. Tetapi Disdukcapil sudah lama tidak melakukan pelayanan jemput bola terkait pencatatan kematian ke kelurahan. Selain itu juga Disdukcapil juga melakukan koordinasi dengan memberikan Buku Pokok Pemakaman dengan untuk mencatat pelaporan. Namun masih ditemukan kelurahan yang tidak lagi menerapkan Buku Pokok Pemakaman dan Buku Pokok Pemakaman ini tidak berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan pelaksanaannya sangat tidak efektif. RT dan RW juga kesulitan dalam melaporkan peristiwa kematian karena masyarakat masih enggan melaporkan kematiannya.

6.2 Saran

Dalam proses penerapan kebijakan tidak semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil dengan sepenuhnya karena terdapat hambatan-hambatan dalam penerapannya. Peneliti menyarankan hal-hal berikut kepada implementor untuk memperbaiki kinerja mereka dalam menerapkan Kebijakan Akta kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah staff pada pelaksanaan Kebijakan Akta Kematian di Disdukcapil Kota Bukittinggi yang bertujuan untuk memastikan penerapan kebijakan tersebut berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya penambahan staff, diharapkan proses pelayanan terkait Akta kematian bisa dilaksanakan secara optimal.
2. Melakukan penambahan fasilitas yang bisa menunjang dalam pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat.
3. Menambah anggaran untuk pemberian insentif agar mendorong dan memotivasi para pelaksana kebijakan dalam menerapkan Akta Kematian secara optimal.
4. Mengidentifikasi keterlibatan aktor dengan memahami peran dan kepentingan dan memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan partisipasi dalam mengimplementasikan Kebijakan Akta Kematian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdoellah, Awan Y. Yudi Rusfiana. Teori & Analisis Kebijakan Publik.
Bandung: Alfabeta Bandung.

Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press.

Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2022. Kebijakan Publik, Proses, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Samudra Biru.

Hayat. 2018. Kebijakan Publik. Malang: Intrans Publishing.

Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Helaluddin, H. W. (2019). Analisis Data Kualitatif.

Heryana, Ade. 2018. Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. Materi Mata Kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif.

Ilmiah, Nurul, dkk. 2021. Mudah Memahami Motode Penelitian. Bojonegoro : CV. Agrapana Media.

Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.